

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI UPACARA ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN

Sunandar¹

¹Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Islamic Law, Traditional
Ceremonial Traditions, Marriage

Abstract: The background of this research is the practice of carrying out the traditional wedding ceremonies of the people of Lampung, Pepadun, with various problems in it. The people of Lampung Pepadun, in carrying out existing cultural traditions, do not require and are obliged to carry them out. One of them is carrying out the tradition of traditional wedding ceremonies. Some of the people of Lampung Pepadun are obedient to the customs that already exist and operate in that community. The research method used is a qualitative method and a type of field research. Data collection techniques used in this study were in-depth interviews, observation and documentation. While the data analysis technique uses data reduction, data display, conclusion drawing and verification. The results of this study obtained two conclusions: First, the procession of the traditional wedding ceremony of the Lampung Pepadun community has a distinctive procedure. In traditional families, traditional wedding ceremonies are carried out according to hereditary traditions which consist of many sub-ceremonies, namely: Nindai/Nyubuk, Be Ulihulihan (ask), Bekado, Nunang (to apply), Nyirok (to tie), Manjeu (to negotiate), Sesimburan (bathing), Betanges (steam bath), Berparas (shaving), Ceremony of marriage contract or Kabul consent. Second, according to Islamic law, the tradition of traditional wedding ceremonies for the people of Lampung Pepadun is permissible. However, something that is contrary to Islamic law in the traditional wedding ceremony tradition of the people of Lampung Pepadun must be abandoned. Then regarding the procedure for its implementation as a whole it is permissible because it does not conflict with the Al-Qur'an and Hadith.

INTRODUCTION

Pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan tersebut bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi hal ini juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan itu akan menjadi jalan guna menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lain. Pertalian pernikahan merupakan pertalian yang seteguh-teguhannya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya kasih mengasihi akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari dua belah pihaknya sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong sesamanya dalam kebaikan dan mencegah segala bentuk kejahatan.

Cara pernikahan yang ditetapkan oleh Islam ini hanya dapat dilakukan jika telah terpenuhi seluruh rukun dan syaratnya yang mencakup adanya mempelai, wali, keberadaan saksi dan ijab kabul. Menurut Hukum Islam hal-hal yang menjadi sebab kekurangan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan disebut larangan/penghalang perkawinan. Secara terminologi larangan/penghalang perkawinan (Mawani'um Nikah) adalah pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau keadaan pada diri seorang laki-laki atau seorang perempuan yang karena pertalian atau keadaan tersebut Hukum Islam mengharamkan orang dimaksud melakukan akad perkawinan. Adapun larangan perkawinan dalam hukum adat agak sedikit berbeda, disebabkan adanya perbedaan pengertian dalam perkawinan. Definisi Perkawinan menurut hukum adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab

perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja (Djun'astuti, Tahir, and Marnita 2022). Menurut perspektif fiqih tentang larangan perkawinan yaitu mencakup ta'bid ialah wanita dilarang menikah dengan laki-laki sepanjang masa dikarenakan hubungan nasab, pernikahan dan persusuan. Larangan ghairu ta'bid ialah wanita atau lelaki yang haram menikah untuk masa tertentu dikarenakan kehambaan, kafir, ihram, iddah, dan talak tiga. undang-undang pernikahan di Indonesia adalah legislasi hukum fikih dan tidak mengatur tentang larangan menikah dengan budak. Pasal kontroversial yaitu pasal 40 huruf c dijelaskan bahwa laki-laki muslim dilarang melakukan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama islam (Zahro n.d.).

Dalam hal hubungan antara sesama manusia khususnya hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam mengajarkan bahwa cara yang halal bagi laki-laki dan perempuan dalam berhubungan adalah melalui suatu hubungan yang disebut dengan perkawinan. Dengan jalan perkawinan inilah cara yang paling baik untuk dapat melangsungkan keturunan. Dalam kehidupan manusia perkawinan merupakan salah satu hal yang penting terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumahtangga dan keturunan. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka

membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah (Pahrowi 2021).

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif (Sari et al. 2022). Uji abash data dilakukan untuk membuktikan bahwa data yang diterima merupakan data yang sebenarnya terdapat pada tempat penelitian (Agustianti et al. 2022).

RESULT AND DISCUSSION

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah. Tujuan pernikahan bukan saja untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menyambung keturunan dalam naungan rumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta kasih. Setiap remaja setelah memiliki kesiapan lahir batin hendaknya segera menentukan pilihan hidupnya untuk mengakhiri masa lajang. Menurut ajaran agama Islam, menikah adalah menyempurnakan agama. Oleh karena itu, barang siapa yang menuju kepada suatu pernikahan, maka ia telah berusaha menyempurnakan agamanya, dan berarti juga berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Membantu terlaksananya suatu pernikahan, demikian pula merupakan ibadah yang tak ternilai pahalanya.¹ Jika seorang laki-laki dan perempuan yang telah jatuh cinta, dan menginginkan sampai ke jenjang pernikahan haruslah bersikap seperti air, yaitu jika dua tetes air tersebut disatukan, maka akan menjadi setetes air yang lebih besar, warna, aroma dan rasanya pun perlahan-lahan akan menyatu. Demikian keluarga mempelai pria dengan keluarga mempelai wanita. Banyak urusan menjelang perkawinan yang mensyaratkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam pesta perkawinan adat, berbagai pitutur

dan nasehat disampaikan berupa symbol dan perlambangan.

Meskipun budaya global telah menembus tembok-tembok peradaban, namun ritual pernikahan ini tidaklah sirna. Masyarakat masih tetap dan akan selalu berkaca pada adat dan budaya sendiri untuk merayakan hari istimewa tersebut. Perkawinan bagi banyak orang hanya sekali seumur hidup. Hanya sekali dan tidak main-main. Karena itulah pesta pernikahan tradisional justru semakin meriah dan dikemas dengan segala pernik, hiasan, dan kreasi yang melambangkan keagungan nilai dan makna.

Upacara adat pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun merupakan tradisi budaya leluhur yang seharusnya terus dilestarikan. Luhurnya sebuah bangsa dapat dilihat dari keluhuran tradisi budayanya. Pelaksanaan upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun dilakukan oleh sebgaiian masyarakat yang merupakan pelestari adat dan budaya yang telah berjalan sekian lama dalam masyarakat tersebut.

Masyarakat Lampung Pepadun dalam menjalankan tradisi budaya yang ada, tidaklah mengharuskan dan mewajibkan melaksanakannya. Salah satunya menjalankan tradisi upacara adat pernikahan. Sebagian masyarakat Lampung Pepadun ada yang taat dengan adat istiadat yang sudah ada dan berjalan pada masyraakat tersebut. Tidak menjalankan adat atau tradisi menurut mereka merupakan tindakan yang tidak menghormati akan keluhuran tradisi budaya dan tatanan nilai yang sudah berjalan sejak dahulu. Akan tetapi, diantara masyarakat yang sangat taat dengan adat dan tradisi, terdapat juga masyarakat yang kurang peduli dengan adat dan tradisi yang ada pada masyarakat tersebut. Alasan yang mereka berikan sangatlah

bermacam-macam, ada yang mengatakan pelaksanaan tradisi dan adat tersebut bertentangan dengan agama dan ada juga yang mengatakan pelaksanaannya hanya membuang waktu dan tenaga saja.

Tujuan upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun yang dilakukan masyarakat pada saat ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada. Melestarikan budaya yang terkandung pada upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun pada saat ini bukanlah tanpa alasan, hal ini sangat penting dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepadun ditengah-tengah semakin berkembangnya pola pikir dan kehidupan social masyarakat. Maka tidak bisa dipungkiri ketika budaya-budaya lain masuk kepada masyarakat dapat mempengaruhi berubahnya tradisi-tradisi yang ada. Dengan kata lain melestarikan tradisi ini menjadi keharusan bagi masyarakat untuk menjaga keaslian budaya agar tidak terkikis dan menghilang seiring berkembangnya zaman. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk meneruskan dan menjaga apa yang dilakukan oleh para pendahulu, yaitu menjaga warisan budaya bangsa yang bernilai tinggi.

Nilai-nilai ajaran Islam bersifat abadi dan berlaku untuk semesta sepanjang masa, berlaku untuk seluruh budaya dan peradaban serta berlaku untuk segala suku bangsa manapun. Tidak ada satupun kehidupan manusia yang luput dan tak tersentuh oleh hukum Islam, termasuk adat-istiadat maupun tradisi budaya dan peradaban. Islam memiliki aturan formal yang baku dan tegas mengenai legalitas ritual-ritual yang dipengaruhi tradisi atau budaya lokal. Dengan demikian, kehadiran Islam sebagai agama sebenarnya bukanlah untuk menolak segala tradisi yang telah berlaku di tengah masyarakat. Tradisi yang telah mapan dan memperoleh kesepakatan kolektif sebagai perilaku

normatif, maka Islam tidak akan merubah atau menolaknya melainkan mengadopsinya sebagai bagian dari budaya Islam itu sendiri dengan membenahi dan menyempurnakannya berdasarkan nilai-nilai budi pekerti luhur yang sesuai dengan ajaran-ajaran syariat Islam.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun

Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan hukum Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam Al-Qur'an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam.

Islam sangat memperhatikan tradisi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi yuriprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.

Terdapat dalam hukum Islam, pernikahan dapat diartikan sebagai ibadah untuk mentaati perintah Allah SWT. Pernikahan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan duniawi saja antara pria dan wanita, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan di akhirat kelak. Sebagaimana yang tercantum dalam hukum Islam yakni pernikahan mempunyai arti ikatan lahir dan batin

antara pria dan wanita yang bersifat suci yang bertujuan membentuk keluarga yang tenang(bahagia), penuh cinta, dan selalu berharap akan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Pernikahan dalam agama Islam akan dinilai sah apabila memenuhi rukun dan persyaratan yang sudah dipaparkan dalam syariat pernikahan sehingga dinilai sangatlah sederhana dan tidak terlalu rumit apabila dipandang dari syariat pernikahan dalam agama islam.

Ketika suatu pernikahan sudah menjadi budaya atau adat istiadat dalam masyarakat justru akan menimbulkan berbagai kerumitan, baik mulai dari tahap sebelum pernikahan sampai waktu pernikahan.

Budaya atau adat istiadat jika tidak bertolak belakang dengan aturan agama dan tidak menimbulkan kemusyrikan serta sesuai dengan syariat Islam maka agama Islam tidak membatasi budaya atau istiadat tersebut untuk berkembang dalam masyarakat.

Islam sendiri menyebutkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah:

1. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum.
 2. Diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
 3. Tidak bertentangan dengan Nash Al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad SAW.
- Menurut para ulama, adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syara' apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan Nash. Artinya,

sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan Nash Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksud disini adalah Nash yang bersifat qath'i (pasti), yakni Nash yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.

Melihat pada hal diatas maka dapat dikatakan bahwa adat istiadat tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun yang berada di Kelurahan Menggala merupakan adat istiadat yang dapat dijadikan sebagai pedoman hukum dan dapat diakui oleh syara'. Hal ini dapat berlaku demikian disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu:

1. Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat lampung Pepadun yang berlangsung di Kelurahan Menggala Kota sejak lama dan dilaksanakan secara turun temurun. Sehingga adat istiadat ini merupakan peninggalan nenek moyang mereka yang kemudian mereka warisi da dilaksanakan sampai sekarang.
2. Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun yang dilaksanakan di Kelurahan Menggala Kota merupakan tradisi yang baik dan perlu dilestarikan. Hal ini seperti yang dungkapkan oleh para tokoh masyarakat Lampung Pepadun dalam wawancara yang peneliti lakukan. Dalam tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun terkandung makna dan filosofi yang bertujuan untuk meberikan rasa tentram dan bahagia serta harapan yang baik bagi kehidupan calon mempelai. Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun juga memberikan pendidikan

yang baik bagi para generasi masyarakat dalam mewarisi tradisi pemberian nenek moyang.

3. Pelaksanaan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun di dalamnya tidak terdapat yang bertentangan dengan Al- Qur'an dan Hadis. Bahkan upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun merupakan sebuah acara yang sesuai dengan tujuan dari sebuah walimah dalam Islam, yaitu memberikan rasa kebahagiaan kepada kedua mempelai.

Upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun sudah dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman. Sehingga keberadaan akan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun telah mendapatkan legitimasi dan syara'. Melihat pada prosesi tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun yang terdapat pada Kelurahan Menggala Kota menunjukkan pemahaman masyarakat Kelurahan Menggala Kota akan makna pernikahan sebagai pekerjaan yang mulia yang disyariatkan oleh agama. Dalam berbagai ayat Al-qur'an dan Hadis disebutkan bahwa tujuan dari adanya pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah serta untuk meneruskan keturunan dari seseorang. Makna pelaksanaan tradisi upacara adat pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala sudah sesuai Tujuan yang sebenarnya dari acara tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun cukup baik, akan tetapi dalam perkembangan zaman pelaksanaan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun mengalami pergeseran degradasi makna, dikarenakan

banyak masyarakat yang terlalu memaksakan kehendak untuk melaksanakan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun disebabkan oleh faktor status sosial dan harga diri masyarakat Lampung Pepadun yang tinggi. Sebaiknya masyarakat Lampung Pepadun menyampingkan kepentingan tersebut dan melaksanakan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga.

Peneliti berpandangan bahwa tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun dikategorikan sebagai 'urf yang bernilai maslahat, adapun syarat-syarat itu adalah:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid syari'ah.
 - b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan.
 - c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
 - d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.
- Kesimpulan dari pembahasan yang dipaparkan oleh peneliti, bisa dimaknai bahwa pelaksanaan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun bisa disebut sebagai maslahat, sehingga dengan demikian tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun dapat diterima sebagai 'urf dan bisa disebut maslahat.

CONCLUSION

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Pernikahan Adat Masyarakat Lampung Pepadun

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosesi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara adat pernikahan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub- upacara, yaitu: Nindai/ Nyubuk, Be Ulih-ulihan (bertanya), Bekado, Nunang (melamar), Nyirok (ngikat), Manjeu (berunding), Sesimburan (dimandikan), Betanges (mandi uap), Berparas (cukuran), Upacara akad nikah atau ijab Kabul.

2. Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun jika dikaji dan dianalisis melalui 'urf, maka peneliti mengkatagorikan tradisi ini termasuk pada 'urf shohih, yang mana tradisi ini dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat. Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun yang terjadi pada saat ini adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Tradisi ini menjadi baik karena tidak merusak dari tujuan pernikahan dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, maka tradisi ini bisa dikategorikan sebagai 'urf dan mengandung kemaslahatan. Jadi, Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun menurut pandangan hukum Islam boleh dilakukan. Akan tetapi, sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam di dalam tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun harus ditinggalkan. Kemudian mengenai tata cara pelaksanaannya secara keseluruhan diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

REFERENCES

Agustianti, Rifka, Lissiana Nussifera, L.

Angelianawati, Igit Meliana, Effi Alfiani

Sidik, Qomarotun Nurlaila, Nicholas Simarmata, Irfan Sophan Himawan, Elvis Pawan, and Faisal Ikhrum.

2022. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. TOHAR MEDIA.

Adib, Abdul, and Nur Widiastuti. 2023. "Implementasi Manajemen Pendidikan Karakter Dalam Mengembangkan Minat, Sikap Dan Perilaku Positif Siswa."

Djun'astuti, Erni, Muhammad Tahir, and Marnita Marnita. 2022. "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4(2):119–28. doi: 10.37680/almanhaj.v4i2.1574.

Pahrowi. 2021. "Larangan Kawin Menurut Adat Dan Implikasinya Di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam." *Tesis* 1–160.

Sari, Ifit Novita, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Puji Nali Brata, Jauhara Dian Nurul Iffah, Asri Widiatsih, Edy Setiyo Utomo, Ifdlolul Maghfur, and Marinda Sari Sofiyana. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. UNISMA PRESS.

Zahro, Fatimatu. n.d. "Pernikahan Terlarang Dalam Perspektif Islam." *Academia.Edu* (15).

